PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Tabene – Desa Umakatahan – Kec. Malaka Tengah
(SMP Negeri 1 Malaka Tengah)
B E T U N
Kode Pos 85762

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 24/DPK/V/2026

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "MOTESSORI"
DESA LALETEN, KECAMATAN WELIMAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang:

a. bahwa untuk membentuk perilaku dan kemampuan dasar anak usia dini agar memiliki kesiapan untuk memasuki sekolah dasar, perlu suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani serta rohani anak;
b. bahwa berdasarkan hasil survey dan verifikasi data usulan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka kepada lembaga penyelenggara yang memenuhi syarat dapat diberikan izin operasional;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini "Montessori" Desa Laleten, Kecamatan Weliman.

Mengingat:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010

Dipindai dengan CamScanner

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
9. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Malaka (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2016 Nomor 19 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Malaka (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2020 Nomor 04 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Nomor 44);
11. Peraturan Bupati Malaka Nomor 31 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malaka;

Dipindai dengan CamScanner

Memperhatikan: 1. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) sebagai standar acuan bagi Penyelenggara dan Pengelola serta Tenaga Kependidikan Kelompok Bermain dalam menyelenggarakan layanan pendidikan;

2.. Permohonan izin operasional pengelola PAUD MONTESSORI Nomor: 02/PD.MTS/IV/2023 tanggal 24 April 2023, Perihal: Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

Nama Satuan : **PAUD "Montessori"**

Jenis Satuan : Kelompok Bermain (Kober) Nonformal

Kelompok Sasaran : Anak Usia 3 sampai dengan 6 tahun

Penanggungjawab : Yayasan Trima Jaya Sakti, Akta Notaris No.37.-, Tanggal 15 januari 2020

Tahun Berdiri : 2023 (Dua Ribu Dua Puluh Tiga)

Alamat : Dusun Loo, Desa Laleten, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka.

KEDUA : Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini berkewajiban:

1. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menyelenggarakan serta mengembangkan pendidikan sesuai dengan jenis Satuan PAUD dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satuan PAUD yang berlaku;
3. Mensosialisasikan layanan pendidikan, khususnya dalam rangka mensukseskan wajib belajar pendidikan dasar,
4. Memberikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

Dipindai dengan CamScanner

KETIGA

Izin Operasional Satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin apabila tidak menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Betun
Pada tanggal 13 Mei 2026
Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Malaka,

Manfred Yohanes Laak, S.Pd.,M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19720624 199412 1 001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pembinaan PAUD dan Dikmas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI di Jakarta;
3. Bupati Malaka di Betun;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Malaka di Betun;
7. Yayasan "Trima Jaya Sakti" di Betun.

Dipindai dengan CamScanner

YAYASAN TUNAS MUDA MALAKA

Yayasan : 37.22.02.2021

SK KEMENHUMHAM : C-142.ht.03.01.TH.2005

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR AHU – 0006048.AH.01.04.TAHUN 2021

85762

SURAT KEPUTUSAN PENDIRIAN SEKOLAH

KETUA YAYASAN TUNAS MUDA MALAKA

Nomor : YTMM.SKP/04/I/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK BERMAIN (KB) MONTESSORI

MENIMBANG :

a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.

c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini

MENGINGAT :

d. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;

e. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;

f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

g. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak

h. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;

i. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;

j. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

k. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

l. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,

m. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;

n. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan **KB Montessori** dengan susunan Organisasi terlampir.

KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola **KB Montessori** untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik **KB Montessori** untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Betun
Pada Tanggal : 10 Januari 2023

Ketua Yayasan
"Tunas Muda Malaka" ,

Yasintha Bano Tahuk,S.Kom

Tembusan :
10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malaka;
11. Sekretariat Ketua Yayasan Tunas Muda Malaka;
12. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Tunas Muda Malaka

Nomor : YTMM.SKP/04/I/2023

Tanggal : 10 Januari 2023

Tentang : Pembentukan KB Montessori

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malaka
2. Ketua Yayasan Tunas Muda Malaka

PEMBINA

Kabid PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Malaka

Pengurus INTI

Ketua/Pengelola : Blandina Sun, S.Pd

Sekretaris : Asril Thildoris

Bendahara : Yan Edison Benu, S.Kep

Seksi-Seksi

Tenaga Pendidik : 1. Blandina Sun, S.Pd

2. Yustina Hoar Nailotu

3. Yan Edison Benu, S.Kep